

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN MANOKWARI**

Christian Wafom  
NPP. 29.1864  
Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: [29.1864@praja.ipdn.ac.id](mailto:29.1864@praja.ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Baground (GAP):** The title of this research is the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling the Circulation of Alcoholic Drinks in Manokwari Regency. This study aims to find out how the performance of the civil service police unit and the factors that become obstacles, then the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling the circulation of alcoholic beverages in Manokwari Regency based on Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of Importation, Storage, Distribution, Sales and Production of Alcoholic Drinks. **Purpose:** The title of this research is the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling the Circulation of Alcoholic Drinks in Manokwari Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with a deductive approach. In data collection techniques, the author uses interview, observation, and documentation techniques. **Result:** The inhibiting factors faced are the inadequate quality of apparatus resources, the lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and the lack of personnel available to support enforcement efforts. **Conclusion:** Observations show that since the enactment of Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning the Prohibition of Importation, Storage, Distribution, Sales and Production of Alcoholic Drinks, the Civil Service Police Unit in the implementation of controlling the circulation and raids of alcoholic beverages has not run optimally. The inhibiting factors faced are the inadequate quality of apparatus resources, the lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and the lack of personnel available to support enforcement efforts. Some suggestions that the author can give include the need for competent Civil Service Police Unit personnel resources and the capacity to meet the needs and professionals in their field, conducting regular education and training for members of the Civil Service Police Unit as well as providing facilities and infrastructure that can support the performance of the Police Unit. Manokwari Regency Civil Service.

**Keyword:** Performance, Control, Alcoholic Drink

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kinerja Satpol PP dan faktor-faktor yang menjadi kendala, kemudian upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Penedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol. **Tujuan:** Penelitian ini berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Manokwari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pada teknik pengumpulan data

penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kualitas sumber daya aparatur, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, dan kurangnya personil untuk mendukung upaya penertiban ini. **Kesimpulan:** Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengeedaran, Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban peredaran dan razia minuman beralkohol tidak berjalan dengan mulus. Faktor penghambat yang dihadapi adalah kurangnya kualitas sumber daya aparatur, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, dan kurangnya personil untuk mendukung upaya penertiban ini. Saran yang dapat penulis berikan antara lain yaitu perlunya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompentensi dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidangnya, dilakukannya pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta pengadaan sarana dan prasaran yang dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari.

**Kata Kunci :** Kinerja, Penertiban, Minuman beralkohol

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berperan dalam melindungi hukum bagi masyarakat adalah dengan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Tugas utama pemerintah untuk menjadikan aspek keamanan dan ketertiban sebagai tujuan nasional. Dalam upaya penertiban peredaran minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Manokwari Satpol PP didukung oleh sekelompok instansi yang ada di daerah. Instansi di daerah yang mendukung seperti kepolisian yang mendukung untuk melakukan razia dan penertiban penjualan minuman beralkohol ilegal. Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengeedaran Dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol. Pemerintah daerah berwenang dan harus berperan aktif dalam mengawasi tempat-tempat penjualan alkohol ilegal. Selama ini kinerja Satpol PP belum optimal. kehidupan sosial dalam masyarakat. Minuman beralkohol tidak hanya berbahaya bagi penggunanya tetap juga berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Kebiasaan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku negatif yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengendalian diri, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

### Kasus Minuman Beralkohol Di Kabupaten Manokwari 2018-2019

Tahun	Jenis	Jumlah kasus	keterangan
2018	Lokal/Botol Kaca	46 kasus	P21/Disidangan

2019	Lokal/Botol Kaca	15 kasus	P21/Disidangan
------	------------------	----------	----------------

*Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Manokwari Sub Bagian TU 2019*

Data diatas menunjukkan bahwa kasus minuman beralkohol masih tinggi di Kabupaten Manokwari hal ini disebabkan kasus minuman beralkohol masuk dalam tindak pidana ringan sehingga membuat para penyelundup yang berhasil ditangkap tidak memiliki efek jera. Dan peran Satpol PP masih sangat lemah dalam mengamankan kebijakan pemerintah daerah dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan penertiban peredaran minuman beralkohol

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Salah satu kasus pelanggaran peraturan daerah adalah banyaknya peredaran minuman beralkohol yang bermodus di toko elektronik, tempat karaoke, dan rumah penduduk. Masalah yang diakibatkan oleh minuman beralkohol sendiri sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan sosial dalam masyarakat. Minuman beralkohol tidak hanya berbahaya bagi penggunanya tetap juga berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Kebiasaan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku negatif yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengendalian diri, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Teguh Satyo Pambudi (Teguh Satyo Pambudi, 2016) berjudul “Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian , Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol ( Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan peneliti, hasil pemaparan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan penertiban minuman beralkohol sudah cukup baik dan kegiatan dalam penegakan hukum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meski masih mengalami beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal dalam berbentuk basis dan infrastruktur belum dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan Satpol PP. Kendala eksternal dalam bentuk pelanggar yang masih terus melanggar, bahkan telah terdata telah disanksi sebelumnya. Penelitian Niken Sayuti Tyas Hening berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian empiris (Niken Sayuti Tyas, 2019).

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari peneliti terdahulu, dimana perbedaan pada penelitian pada penelitian yaitu terletak pada lokus penelitian dan

variable dependen, terletak pada teori yang digunakan yaitu menggunakan teori dari Mangkunegara yaitu teori Kinerja (2011:61).

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori kinerja dari Mangkunegara 2011 dengan dimensi kualitas kerja, kuantitas kerja, kerjasama, tanggung jawab dan inisiatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Satpol PP Kabupaten Manokwari adalah perangkat pemerintah kabupaten dan unsur pelaksana tugas di bidang pengelolaan ketertiban dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bawah pimpinan seorang pimpinan Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab. gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satpol PP Kabupaten Manokwari menggunakan tindakan pencegahan, misalnya melakukan penyidikan atau penyidikan ke daerah yang mencurigakan untuk mencegah terhadap ancaman gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

### **3.1 Kualitas Kerja**

Kualitas kerja adalah ukuran yang diukur dengan efisiensi dan efektivitas kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau cara lain untuk secara akurat dan konsisten mencapai tujuan atau sasaran pemerintah. Kualitas kerja diukur dengan cara yang mengakui kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dan kinerja pekerjaan, keterampilan dan kemampuan pegawai. Pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol agar dapat berjalan secara efektif, maka pelaksana tidak boleh dibingungkan dengan keputusan yang diterima pelaksana karena ketepatan dan kejelasan keputusan harus dibuat oleh pelaksana agar tidak saling bermasalah.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Kayukatui sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Januari 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Kami Satpol PP sudah konsisten dalam mensosialisasikan Perda Nomor 05 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di kabupaten manokwari tetapi ada beberapa oknum masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut”.

### **3.2 Kuantitas Kerja**

Kuantitas hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab untuk melakukan tugas sesuai aturan kerja.

Kecepatan dalam mengambil tindakan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Waktu yang dihabiskan di tempat kerja harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan lain atau gerakan tambahan. Data menunjukkan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Satpol PP Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan penertiban peredaran minuman beralkohol maka ada beberapa kegiatan atau bintek yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Manokwari seperti pada tabel di atas. Hasil dari pelaksanaan bimtek tersebut membuat pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari dapat berjalan dengan baik.

### **3.3 Kerjasama**

Kerjasama adalah usaha atau usaha banyak orang, lembaga dan pemerintah dan sebagainya. diciptakan untuk mencapai tujuan. Kerjasama bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Kayukatui sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari pada tanggal 10 Januari 2022 yang mengatakan bahwa "Satpol PP mempunyai kewenangan dalam mengawal dan menegakkan Perda maupun perkara yang ada, segala Perda maupun perkara yang telah diundangkan maka resmi kami melaksanakannya". Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP dari tahun 2020 sampai tahun 2021, dilakukan bersama dengan pihak Kepolisian dan TNI ditemukan berbagai jenis minuman beralkohol baik itu minuman lokal maupun minuman bermerek dan mengakibatkan banyak kasus dari kecelakaan maupun kasus lainnya.

### **3.4 Tanggung Jawab**

Seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Manokwari mengetahui tupoksi kami sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Di Kabupaten Manokwari. Salah satunya adalah pemberantasan minuman beralkohol yang merupakan salah satu faktor utama penyebab timbulnya masalah kriminal Di Kabupaten Manokwari. Dasar kami untuk melakukan pemberantasan minuman beralkohol Di Kabupaten Manokwari adalah Perda Nomor 05 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, faktor utama penyebab timbulnya kecelakaan, masalah kriminal, kerusuhan massa di Kabupaten Manokwari paling banyak di akibatkan karena minuman beralkohol, untuk itu Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah yang memiliki tanggung jawab tersebut, telah melakukan razia demi mencegah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum.

### **3.5 Inisiatif**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjalankan suatu tugas maka perlu didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi yang memadai, keahlian, maupun keterampilan sesuai dengan kebutuhan akan mempercepat selesainya tugas yang diberikan. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Satpol PP masih kurang, para anggota harus meningkatkan lagi komitmen dalam bekerja.

### 3.6 Diskusi dan Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dalam kegiatan magang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Kabupaten Manokwari dengan melihat bobot pekerjaan yang demikian besar baik secara teknis maupun tanggung jawab, maka kebutuhan pegawai profesional di Satpol PP Kabupaten Manokwari masih kurang, hal ini mengakibatkan tidak semua pekerjaan yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kabupaten Manokwari. Dengan Kondisi demikian, penertiban terhadap minuman beralkohol yang menjadi salah Satu Tugas Dan Tanggung Jawab Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah menjadi terhambat dalam menuju tercapainya keamanan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari, dari hasil uraian yang telah ditulis pada bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan teori Kinerja Mangkunegara (2011:61) untuk menilai kinerja suatu instansi dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan 5 (lima) dimensi yaitu Kualitas, Kuantitas, Kerjasama, Tanggung Jawab dan Inisiatif telah berjalan dengan baik. Terutama pada indikator jalinan kerjasama dan pengambilan keputusan dikarenakan Satpol PP dalam proses penertiban peredaran minuman beralkohol telah menjalankan tugas sesuai perintah dan telah melaksanakan setiap penertiban sesuai dengan SOP dan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Kepolisian untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Manokwari. Hanya saja untuk dimensi inisiatif kinerja serta personel Satpol PP yang dinilai masih kurang dalam jumlah personal maupun kompetensi.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu dan terbatas hanya di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan dapat menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

